


































LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT  
NOMOR: 13 TAHUN 2023  
TENTANG  
PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENYUSUNAN KEPUTUSAN DAN PENGELOLAAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN RAJA AMPAT.

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT</p>	Nomor SOP	3 Tahun 2023
	Tanggal Pengesahan	4 Januari 2023
	Diterbitkan Oleh	<p>SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. RAJA AMPAT,</p>  <p>SUTINI, S.IP NIP. 19670103 198703 2 005</p>
	Nama SOP	Penyusunan Keputusan dan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;</li> <li>4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);</li> <li>5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;</li> <li>6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</li> <li>7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;</li> <li>8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;</li> <li>9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami proses penerbitan salinan Keputusan KPU;</li> <li>2. Memahami alur pendokumentasian salinan Keputusan KPU</li> </ol>	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PSO Penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat.</li> <li>2. PSO Penyusunan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Raja Ampat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku Agenda;</li> <li>2. Perangkat Komputer, Printer dan Scanner;</li> <li>3. Jaringan Internet;</li> <li>3. Kertas;</li> <li>4. <i>Flash Disk</i> dan Map Order;</li> <li>5. Stempel Salinan</li> <li>6. Cap Dinas</li> </ol>	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
		Disimpan dalam bentuk naskah asli ( <i>Hardcopy</i> ) dan naskah asli elektronik ( <i>softcopy</i> )

**PROSEDUR OPERASIONAL PENYUSUNAN KEPUTUSAN KPU  
KABUPATEN RAJA AMPAT**

No	Tahapan dan Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Sub Bagian	Staf Pelaksana	Kasubbag Hukum	Komisioner	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Usulan					Draft SK, data dukung serta surat pengantar		
2	Melakukan Register Koreksi					Buku registrasi	5 menit	Draft SK koreksi
3	Mendisposisi Draft Keputusan untuk dikoreksi					Lembar disposisi	15 menit	
4	Melakukan koreksi SK dan ditandai dengan paraf					ATK, draft SK	3 hari	Memo
5	Penelitian dan pengkajian terhadap substansi dan materi yang akan ditetapkan dalam SK KPU Kab. Raja Ampat					ATK, draft SK berkoreksi	3 hari	Draft SK berkoreksi
6	Melakukan perbaikan hasil koreksi					Draft SK berkoreksi	1 jam	Draft SK telah diperbaiki
7	Memeriksa dan meneliti kembali hasil draft SK					Draft SK telah diperbaiki	1 jam	Draft SK siap ditetapkan
8	Paraf koordinasi pejabat yang membidangi					Draft SK diparaf kasubag&ketua divisi hukum	5 menit	Draft SK berparaf koordinasi
9	Penetapan keputusan					Draft SK berparaf koordinasi	1 hari	SK ditanda tangani
10	Pemberian nomor dan tanggal keputusan					SK telah ditanda tangani	1 menit	SK siap diserahkan
11	Penyerahan SK dengan tanda terima					SK Penetapan	5 menit	Penyerahan SK
12	Pembuatan salinan SK dan arsip					ATK	3 jam	Salinan dan arsip
13	Pengunggahan keputusan pada laman jdih KPU Kab. Raja ampas							

**PROSEDUR OPERASIONAL PENYUSUNAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU  
KABUPATEN RAJA AMPAT**

No	Tahapan dan Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Sub Bagian	Staf Pelaksana	Kasubbag Hukum	Komisioner	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Usulan					Draft SK, data dukung serta surat pengantar		
2	Melakukan Register Koreksi					Buku registrasi	5 menit	Draft SK koreksi
3	Mendisposisi Draft Keputusan untuk dikoreksi					Lembar disposisi	10 menit	Memo
4	Melakukan koreksi SK dan ditandai dengan paraf					ATK, draft SK	1 hari	Draft SK berkoreksi
5	Penelitian dan pengkajian terhadap substansi dan materi yang akan ditetapkan dalam SK Sekretaris KPU Kab. Raja Ampat					ATK, draft SK berkoreksi	1 hari	Draft SK berkoreksi
6	Melakukan perbaikan hasil koreksi					Draft SK berkoreksi	1 jam	Draft SK telah diperbaiki
7	Memeriksa dan meneliti kembali hasil draft SK					Draft SK telah diperbaiki	1 jam	Draft SK siap ditetapkan
8	Paraf koordinasi pejabat yang membidangi					Draft SK diparaf kasubbag&ketua divisi hukum	5 menit	Draft SK berparaf koordinasi
9	Penetapan keputusan					Draft SK berparaf koordinasi	1 hari	SK ditanda tangani
10	Pemberian nomor dan tanggal keputusan					SK telah ditanda tangani	1 menit	SK siap diserahkan
11	Penyerahan SK dengan tanda terima					SK Penetapan	5 menit	Penyerahan SK
12	Pembuatan salinan SK dan arsip					ATK	1 jam	Salinan dan arsip

Ditetapkan di Waisai  
Tanggal 4 Januari 2023

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Raja Ampat

Ttd.  
SUTINI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Raja Ampat  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

